

PENDAMPINGAN USAHA: PENGUNAAN ONE SINGLE SUBMISSION UNTUK IJIN USAHA

Fransiska Soejono^{1*}, Theresia Sunarni², R. Kristoforus Jawa Bendi³, Maria Rosari Efila⁴, Savira Anthony¹, Wenny Angeliana²

¹)Manajemen, Universitas Katolik Musi Charitas

²)Teknik Industri, Universitas Katolik Musi Charitas

³)Informatika, Universitas Katolik Musi Charitas

⁴)PGSD, Universitas Katolik Musi Charitas

Article history

Received : 09-05-2020

Revised : 15-08-2020

Accepted : 13-10-2020

*Corresponding author

Fransiska Soejono

Email: fransiska@ukmc.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini, ditujukan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengurus ijin usaha dan mengenalkan One Single Submission (OSS) untuk mengurus ijin usaha secara online. Hal ini dikarenakan ijin usaha menjadi landasan suatu usaha untuk melakukan kegiatannya secara legal. Pada awalnya, metode yang digunakan dalam kegiatan direncanakan berbentuk ceramah dan simulasi penggunaan OSS, namun karena terjadi pandemi Covid-19 maka metode kegiatan diubah menjadi ceramah dan diskusi online menggunakan whatsapp grup. Hasil pre dan post test menunjukkan ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra mengenai berbagai hal terkait pengurusan ijin usaha menggunakan OSS. Rata-rata jawaban mitra atas pertanyaan umum terkait penyelenggaraan kegiatan adalah 4,8. Artinya sebagian besar mitra menganggap bahwa topik, bahan/materi, bentuk kegiatan menarik, dan penyampaian materi jelas. Kegiatan pendampingan ini efektif dalam memberikan simulasi bagi usaha mengurus ijin usaha secara online dengan OSS.

Kata Kunci: Ijin Usaha; One Single Submission; Online; Usaha Mikro Kecil Menengah

Abstract

This activity is intended to provide an understanding of the importance of managing business licenses and introducing One Single Submission (OSS) to manage business licenses online. This is because a business permit forms the basis of an effort to carry out its activities legally. Initially, the method used in the activity was planned to be in the form of lectures and simulations of OSS use, but due to the Covid-19 pandemic the activity method was changed to online lectures and discussions using whatsapp groups. Pre and post test results indicate an increase in understanding and knowledge of partners regarding various matters related to the management of business licenses using OSS. The average partner answers to common questions related to organizing activities is 4.8. This means that most partners assume that the topic, material / material, forms of interesting activities, and delivery of material are clear. This accompaniment activity is useful in providing simulations for businesses to apply for business licenses online with OSS.

Keywords: Business License; One Single Submission; Online; Micro Small Medium Enterprise

© 2020 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Ijin usaha menjadi penting bagi setiap usaha, tidak hanya bagi perusahaan besar tetapi juga penting bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha belum paham mengenai Ijin Usaha Mikro Kecil ini (Easybiz, 2017; Choiri, 2018). Pertiwi dan Khoiriyah (2016) menyatakan bahwa legalitas bisnis atau perizinan usaha dapat mendukung usaha untuk leluasa berekspansi. Banyak pelaku usaha enggan mengurus perizinan karena membutuhkan waktu, energi dan biaya. Nadela (2017) mengungkapkan bahwa mengurus ijin usaha membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Oleh karenanya, pelaku usaha menjadi sulit berkembang. Yohanna dkk. (2016), dan Kurniawan & Rahma (2018) mengungkapkan bahwa pelaku usaha banyak yang belum memiliki ijin karena faktor kurangnya pengetahuan, kekhawatiran akan biaya yang mahal, adanya anggapan bahwa hal itu tidak penting dan rumit, dan ketidaktahuan mengenai cara mengurusnya. Pendanaan usaha mikro kecil dari bank mensyaratkan adanya ijin usaha. Legalitas usaha usaha dibutuhkan terutama untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha di lokasi usaha (Fuad dkk., 2018). Manfaat mengurus ijin usaha ada empat yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Agustinus, 2015). Layyinaturobaniyah & Wa Ode (2017) menegaskan bahwa salah satu keluhan UMKM untuk pengembangan usahanya adalah kurangnya modal (dana), sementara untuk mengajukan modal (dana) ke Bank atau pemerintah dibutuhkan legalitas usaha.

Data Bank Dunia tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 73 dunia dalam hal kemudahan berusaha. Hal ini dikarenakan mengurus ijin di Indonesia membutuhkan waktu yang relatif lama yakni mencapai 20 hari, sedangkan negara lainnya seperti Cina hanya butuh 9 hari, Malaysia butuh 13 hari, Thailand butuh 5 hari, Vietnam butuh 17 hari, dan bahkan Singapura hanya butuh waktu 1,5 hari. Kusmanto & Warjio (2019) menyebutkan bahwa implementasi kemudahan ijin usaha belum dapat terlaksana di semua daerah (dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru kurang dari 150 yang sudah menerapkan ijin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM). Selain itu tingkat pelaporan mal-administrasi sangat tinggi dan semakin bertambah setiap tahunnya, dan pada tahun 2017 mencapai 1.451 laporan (Parwanto, 2019). Menyikapi masalah tersebut, saat ini pemerintah sudah menyediakan fasilitas layanan perizinan usaha secara *online* yaitu

one single submission (OSS). Tujuan pemerintah adalah mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Jajeli, 2017). Menurut Rizki (2019), OSS kini menjadi pintu perizinan usaha satu-satunya di luar sektor keuangan, pertambangan, dan energi. Beberapa kendala perizinan yang masih ditemui kendati ada OSS diantaranya adalah masalah kompatibilitas sistem dan minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai sistem OSS (Gambar 1).



Sumber: Materi Presentasi Direktur Eksekutif Easybiz, Leo Faray Tody

Gambar 1. Alur perizinan usaha di OSS (Rizki, 2019)

Beberapa hal yang mungkin dihadapi pelaku usaha dalam mengurus perizinan dengan sistem OSS adalah pertama, koordinasi antara kementerian, lembaga dan daerah menjadi tantangan pelaksanaan OSS. Kedua, ada keterbatasan bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pengisian KBLI yang salah oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan risiko bagi pelaku usaha untuk tidak mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketiga, diperlukan kecermatan dalam mengisi data-data pada sistem OSS. Data-data harus sesuai dengan akta perusahaan, jika tidak sama maka sistem dapat menolak data tersebut yang berakibat pada pelaku usaha tidak mendapatkan NIB. Keberadaan OSS diharapkan menjadikan perizinan menjadi efisien dan tidak lagi melalui banyak pintu yang menimbulkan risiko ada pungutan liar. Perbedaan Sistem OSS dengan sistem lama adalah dengan sistem OSS perizinan dikeluarkan terlebih dahulu baru diikuti persyaratan atau komitmen pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam tenggat waktu tertentu, sementara sistem lama mensyaratkan beberapa hal administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ijin keluar. Komitmen yang harus dipenuhi dengan sistem OSS diantaranya adalah ijin lokasi, ijin perairan, ijin lingkungan atau ijin mendirikan bangunan bagi usaha yang

memerlukan prasarana. Kelemahan pelaksanaan OSS diantaranya kurangnya integrasi sistem dengan sistem yang dimiliki Kemenkominfo sebagai sistem pusat, database perijinan dalam OSS belum terklasifikasi secara jelas sehingga Pemerintah Daerah masih harus input data manual sehingga memakan waktu lama, dan kelemahan lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang. Pemerintah

Hasil riset CIPS (*Center for Indonesian Policy Studies*) mengenai kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business, EoDB*) menunjukkan para pemula masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan ijin usaha mereka (Lingga, 2019b). Pemerintah menargetkan masuk 40 besar dalam hal EoDB di Bank Dunia. Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa kecepatan dalam dunia usaha sangat dibutuhkan di era persaingan saat ini (Lingga, 2019a). Keberadaan Sistem OSS ini diharapkan dapat mempersingkat proses ijin usaha dan lebih efisien biaya. Dalam analisis situasi diketahui masalah yang dialami usaha adalah kebanyakan usaha belum memiliki ijin usaha karena kekhawatiran mereka terkait pengenaan pajak, dan biaya. Selain itu mereka juga belum memiliki pengalaman menggunakan *One Single Submission* (OSS). Permasalahannya adalah mitra usaha selama ini belum memahami pentingnya ijin usaha dan cenderung berpikir bahwa mengurus ijin usaha adalah sesuatu yang rumit, lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mitra juga belum mengenal *one single submission* (OSS) yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan mereka dalam mengurus ijin usaha.

METODE PELAKSANAAN


Kegiatan dilaksanakan berupa pemaparan mengenai OSS. Simulasi penggunaan OSS dipersiapkan untuk mitra dalam bentuk video. Kegiatan diawali dengan penyebaran kuisisioner pre test untuk mengetahui pemahaman mitra terhadap materi yang akan diberikan. Selanjutnya dilakukan pengenalan tim dan mitra usaha, dilanjutkan dengan paparan materi dari tim. Diskusi tanya jawab diakomodasi selama paparan diberikan. Setelah sesi pemaparan materi dan diskusi dilakukan penyebaran kuisisioner kembali (post test). Penyebaran kuisisioner dilakukan secara online menggunakan google form. Bentuk pernyataan kuisisioner adalah tertutup baik pada pre maupun post test dengan menggunakan 5 skala likert yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). Oleh karena kegiatan diadakan dalam situasi pandemi

Covid-19 maka kegiatan dilakukan secara online melalui *whatsapp group*.

Model kegiatan adalah penyuluhan dengan metode pelaksanaan adalah edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga tentang merencanakan keuangan ideal bagi ibu-ibu. Tahapan kegiatan pengabdian meliputi identifikasi masalah, penetapan masalah, memberikan solusi permasalahan, memberikan penyuluhan yang meliputi perencanaan keuangan ideal bagi setiap rumah tangga. Penjelasan perencanaan meliputi materi fundamental dalam perencanaan keuangan yaitu pengertian dan pentingnya mengelola keuangan rumah tangga, pengertian menabung, pentingnya investasi bagi rumah tangga, pentingnya asuransi. Penjelasan akan disampaikan secara sederhana dan sangat mudah dipahami. Beberapa inklusi keuangan yang akan dibahas adalah bank, asuransi, pegadaian dan pasar modal.

PEMBAHASAN

Pada laman awal website OSS Republik Indonesia terdapat pengumuman bahwa antrian layanan oss telah tersedia (sejak 19 Juli 2019) dan dapat dilakukan pengambilan kuota antrian di website www.investindonesia.go.id (Gambar 2). Penggunaan website OSS RI tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam website juga tersedia alamat email untuk bantuan teknis perizinan dan sistem yaitu satgasnasional@bkpm.go.id dan info@bkpm.go.id.




Gambar 2. Tampilan website pendaftaran ijin usaha secara online

Kegiatan dihadiri oleh sejumlah 6 orang mitra usaha yang berjenis kelamin wanita sebanyak 50% dan

pria sebanyak 50%. Beberapa Mitra (sebanyak 50%) berasal dari daerah Pasang Surut dan 50% lainnya dari daerah kota Palembang. Informasi lainnya mengenai Mitra berupa lama usaha berdiri, dampak Pandemi Covid-19 Terhadap usaha, metode pemasaran dan Permanen tidaknya tempat usaha. Sebagian mitra usaha (50%) sudah menjalankan usahanya selama 1 tahun. Dua mitra lainnya sudah cukup lama menjalankan usaha yaitu selama 2 dan 7 tahun. Sedangkan satu mitra lainnya belum lama menjalankan usahanya yaitu 5 bulan.

Covid-19 pertama kali diumumkan di Indonesia yaitu diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia (Bapak Joko Widodo) pada tanggal 2 Maret 2020 (Iqbal, 2020). Setelah pengumuman tersebut sampai pada minggu keempat bulan Maret, baru sejumlah 50% mitra yang merasakan dampaknya yaitu penjualan usaha yang menurun, sedangkan 50% mitra lainnya belum merasakan dampaknya. Sejak 17 April 2020, Palembang sudah ditetapkan sebagai zona merah, dan saat ini sedang diusulkan ke Gubernur Sumatera Selatan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB (Putra, 2020; dan Sumselupdate.com, 2020). Pada minggu pertama bulan April sampai saat ini dalam situasi Palembang zona merah hampir semua mitra (sebanyak 83%) merasakan dampaknya berupa penurunan penjualan usaha. Hanya satu usaha yang masih bertahan, artinya tidak mengalami kenaikan juga tidak mengalami penurunan yaitu usaha online "Hobi Jajan Palembang". Penjelasan mengenai mengapa usaha tersebut bisa bertahan adalah dimungkinkan karena hampir seluruh lapisan masyarakat belajar dan atau bekerja di rumah (berdiam di rumah), sehingga semakin banyak orang yang memanfaatkan pembelian makanan melalui media online, atau bisa juga karena usaha tersebut baru berjalan 5 bulan sehingga belum terlalu dirasakan perubahan sebelum dan sesudah pandemi covid ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 83% mitra usaha mengalami penjualan usaha yang lebih baik sebelum pandemi covid-19 terjadi.



Gambar 3. Persentase usaha yang terkena dampak pandemi covid-19.

Media sosial yang digunakan mitra untuk mempromosikan produknya adalah 50% mitra menggunakan Facebook dan Instagram, 50% lainnya tidak menggunakannya. Satu mitra mengungkapkan bahwa media sosial yang digunakannya adalah media langsung melalui *loading ramp* pabrik pengolahan melalui DO. Media online lainnya yang digunakan selain FB dan Instagram adalah Gojek (33%) dan juga Grab (17%). Sebanyak 67% mitra tidak menggunakan media online seperti bukalapak, shopee, tokopedia, gojek maupun grab. Tidak satupun mitra menggunakan media cetak sebagai sarana berpromosi. Bagi mitra dan juga sebagian besar usaha mikro kecil media cetak tidak menjadi untuk mempromosikan produknya karena dianggap tidak lebih efektif dan efisien dibandingkan media online. Sebanyak 50% Mitra menggunakan tempat permanen seperti rumah dan ruko atau toko sebagai tempat usaha, sedangkan 50% lainnya memiliki tempat usaha yang non permanen.

Tabel 1. Perbandingan pemahaman dan pengetahuan mitra (pre & post)

No	Pertanyaan	% Mitra Paham /Tahu	
		Pre	Post
1	Saya memahami pentingnya pengurusan ijin usaha	100%	100%
2	Saya mengetahui tawaran kemudahan dalam mengurus ijin usaha dengan <i>One Single Submission</i> (OSS)	50%	100%
3	Saya mengetahui keuntungan-keuntungan memanfaatkan OSS dalam pengurusan ijin usaha	34%	100%
4	Saya mengetahui persyaratan-persyaratan dalam mengurus ijin usaha dengan OSS	17%	100%
5	Saya memahami dengan baik prosedur OSS dalam pengurusan ijin usaha	34%	67%
6	Saya memahami cara pembuatan dan aktivasi akun OSS	17%	100%
7	Saya mengetahui adanya kewajiban bagi pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	66%	100%
8	Saya mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus NIB	50%	83%
9	Saya memahami langkah-langkah memperoleh NIB	50%	83%
10	Saya memahami langkah yang harus dilakukan jika ada kesalahan dalam pengisian data	34%	100%

Tabel 1 memberikan gambaran perbandingan pemahaman dan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini. Jawaban mitra berupa "sangat setuju" dan "setuju" dikategorikan sebagai "mitra sudah memiliki pemahaman dan

pengetahuan", sedangkan jawaban mitra "kurang setuju", "tidak setuju", dan "sangat tidak setuju" dikategorikan sebagai "mitra belum memiliki pemahaman dan pengetahuan".

Perbandingan pemahaman dan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah (tabel 1.) mengikuti kegiatan diketahui bahwa ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra. Pada tiga poin yaitu 1) pemahaman prosedur OSS, 2) dokumen yang diperlukan dan 3) langkah-langkah dalam mengurus NIB masih perlu menjadi ditingkatkan lagi oleh mitra agar mereka lancar dalam menggunakan Sistem OSS dan mengurus NIB. Pemahaman mitra atas pemaparan prosedur OSS dalam pengurusan ijin usaha (pernyataan kelima dalam tabel 1.) terlihat belum maksimal (67%), hal ini dimungkinkan karena metode pelatihan yang digunakan hanya mengandalkan pemaparan melalui *whatsapp group*, *sharing* materi dan *sharing* video. Sementara di akhir pertemuan, mitra menganggap masih perlu adanya tatap muka untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai topik serupa.

Paparan dari tim mengenai pemahaman OSS menghasilkan diskusi dengan tiga pertanyaan dari mitra yaitu 1) pertanyaan mengenai letak/lokasi kantor layanan perijinan usaha di Palembang, 2) pertanyaan mengenai apakah usaha online perlu ijin usaha?, dan 3) pertanyaan mengenai apakah ada masa berlaku, apakah ada kewajiban laporan secara berkala?. Hasil jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah bahwa di Palembang ada 3 kantor layanan perijinan usaha (disebut Kantor Koordinasi Penanaman Modal, BKPM) yaitu di Jalan Demang Lebar Daun No. 3660 Lorok Pakjo Palembang, Jalan Merdeka No. 01 Palembang, dan Jalan Sudirman No. 90 Km. 4,5 Palembang. Namun dalam pengumuman secara online dari BKPM diketahui bahwa layanan perijinan tatap muka sementara ini ditutup yaitu sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Hasil jawaban untuk pertanyaan kedua adalah ijin usaha diwajibkan untuk semua usaha maka termasuk dalam hal ini adalah usaha online. Hasil jawaban untuk pertanyaan ketiga adalah dalam Lampiran II. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan disebutkan bahwa masa berlaku ijin usaha adalah selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

Rata-rata jawaban mitra adalah 4,48, artinya sebagian besar mitra menganggap bahwa topik, bahan/materi, bentuk kegiatan menarik, dan penyampaian materi jelas (Tabel 2). Yohanna dkk.

(2016) menyatakan bahwa 90% respondennya sangat memahami bahwa kegiatan ini dirasakan penting karena memberikan pemahaman tentang perijinan usaha. Selain itu mitra juga menganggap kegiatan ini sangat bermanfaat dan mereka mengharapkan ada kegiatan lanjutan dengan topik yang berbeda. Pada pertanyaan terbuka diketahui ada satu mitra yang mengusulkan kegiatan dilakukan kembali dalam bentuk tatap muka setelah covid-19 selesai dengan bahasan serupa yaitu OSS. Sedangkan mitra lainnya mengusulkan beberapa kegiatan pendampingan lanjutan seperti pendampingan hingga ijin usaha melalui OSS selesai (tuntas) karena membutuhkan waktu beberapa hari untuk proses validasinya, pendampingan mengenai strategi pemasaran dan promosi usaha, pendampingan untuk membuat kelayakan perluasan usaha, dan pembuatan laporan keuangan. Pada kegiatan ini ada satu mitra (usaha Kopra Putih) yang dalam waktu dekat mengurus ijin usaha secara online dengan OSS sehingga mitra menyatakan butuh pendampingan hingga pengurusan ijin usaha tuntas. Kegiatan ini terbatas hanya pada pengajuan ijin usaha, sementara kebutuhan mitra dalam bidang lain seperti pendampingan mengenai strategi pemasaran dan promosi usaha, pendampingan untuk membuat kelayakan perluasan usaha, dan juga pendampingan untuk pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dalam kesempatan kegiatan di waktu mendatang.

Tabel 2. Tanggapan peserta atas pelaksanaan kegiatan

No.	Pernyataan	Rata-rata
1	Topik kegiatan menarik.	4,29
2	Bahan/materi kegiatan menarik	4,29
3	Penyampaian materi/bahan jelas	4,57
4	Bentuk kegiatan ini secara umum menarik	4,57
5	Kegiatan ini sangat bermanfaat (sesuai kebutuhan)	4,71
6	Kegiatan berikutnya dengan topik berbeda sangat diharapkan	4,43
	Rata-rata Keseluruhan	4,48

KESIMPULAN

Hasil *pre* dan *post test* menunjukkan ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra mengenai berbagai hal terkait pengurusan ijin usaha menggunakan OSS. Sebagian besar mitra menganggap bahwa topik, bahan/materi, bentuk kegiatan menarik, dan penyampaian materi jelas. Kegiatan ini dilakukan menggunakan *whatsapp group* namun bagi 17% mitra masih perlu diadakan kegiatan serupa lagi di waktu mendatang dengan metode tatap muka langsung dan menampilkan

simulasi perijinan usaha saat kondisi sudah memungkinkan (tidak dalam kondisi pandemi Covid-19) sehingga mitra dapat memahami dengan lebih jelas mengenai OSS. Kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan OSS dengan metode tatap muka dengan menggunakan zoom atau google meet atau streaming youtube dengan penjelasan lebih lanjut atas video simulasi perijinan usaha yang pernah diberikan. Selain itu, melakukan pendampingan lebih lanjut kepada mitra dalam bentuk lokakarya strategi pemasaran dan promosi usaha, pelatihan membuat studi kelayakan perluasan usaha, dan pelatihan membuat laporan keuangan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, M. (2015). *Ini Manfaat Pelaku UKM Punya Izin Usaha*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya-izin-usaha>. Diakses tanggal 14 Februari 2019.
- Nadela, A. L. (2017). Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jom FISIP*, Vol. 4 (2), 1-15.
- Choiri, E.O. (2018). *Pentingnya Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Indonesia*. <https://www.jumal.id/id/blog/2018-pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iukm-bagi-ukm-di-indonesia/>. Diakses tanggal 14 Februari 2019.
- Easybiz. (2017). *5 Kendala Yang Sering Di Temui Dalam Membuat Perusahaan*. <https://www.easybiz.id/5-kendala-yang-sering-ditemui-dalam-membuat-perusahaan/>. Diakses tanggal 18 Februari 2020.
- Fuad, M., Bulan, T. P. L., & Chandra, R. (2018). Pendampingan Pembuatan Merek Usaha, Desain Kemasan Serta Pengurusan IUMK Sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Produk Terasi Desa Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(1), 1-8.
- Iqbal, M. (2020). Status Pasien Positif Covid-19 Memang Harus Diumumkan Jokowi. Berita hari Senin tanggal 4 Maret 2020 pkl. 15:17. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200304150519-4-142466/status-pasien-positif-covid-19-memang-harus-diumumkan-jokowi#>. Diakses tanggal 5 Mei 2020.
- Jajeli, R. (2017). *Jika Ada Kendala Izin Usaha, Laporkan!*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3652487/jika-ada-kendala-izin-usaha-laporkan>. Diakses tanggal 18 Februari 2020.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55-64.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324-327.
- Layyinaturobaniyah, L., & Muizu, W. O. Z. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan USAha Mikro di Desa Purwadadi Barat dan Pasirbungur Kabupaten Subang. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis)*, 9(2), 91-103.
- Lingga, M.A. (2019a). *Masalah Perizinan Masih Hambat Dunia Usaha*. <https://money.kompas.com/read/2019/10/17/201200726/masalah-perizinan-masih-hambat-dunia-usaha?page=all>. Diakses tanggal 18 Februari 2020.
- Lingga, M. A. (2019b). *CIPS: Proses Mendapat Izin Usaha di Indonesia Masih Rumit*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/11/12412126/cips-proses-mendapat-izin-usaha-di-indonesia-masih-rumit>. Diakses tanggal 18 Februari 2020.
- Mahardhika, L.A. (2019). *Implementasi Sistem OSS Masih Hadapi Sejumlah Kendala*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/implementasi-sistem-oss-masih-hadapi-sejumlah-kendala>. Diakses tanggal 18 Februari 2020.
- Parwanto, D. (2019). *Perijinan, Kendala Utama Kemudahan Berusaha di RI*. <https://www.kompasiana.com/dudunhmdalah/5d82b6c1097f3631481fd432/perijinan-kendala-utama-kemudahan-berusaha-di-ri?page=all>. Diakses tanggal 18 Februari 2020.
- Pertiwi, D.S. & Khoiriyah, R. (2016). *Segera Urus Izin Usaha Biar Bisnis Bisa Mendunia*. Kontan.co.id (Selasa, 30 Agustus 2016). <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/segera-urus-izin-usaha-biar-bisnis-bisa-mendunia>. Diakses tanggal 14 Februari 2019.
- Putra, A.YK. (2020). *Jumlah PDP Corona di Palembang Bertambah Jadi 4, semua Pasien Di Bawah 60 Tahun*. Berita hari Kamis tanggal 19 Maret 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/palembang/read/2020/03/19/18582521/jumlah-pdp-corona-di-palembang-bertambah-jadi-4-semua-pasien-di-bawah-60>. Diakses tanggal 5 Mei 2020.
- Rizki, J.R. (2019). *Kenali Ragam Hambatan Izin Usaha Via OSS*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de786a0b6f0a/kenali-ragam-hambatan-izin-usaha-via-oss/>. Diakses tanggal 18 Februari 2020.
- Sumselupdate.com. (2020). *Disetujui Walikota, PSBB Palembang Dijukan ke Gubernur Besok*. Berita hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. <https://sumselupdate.com/disetujui-walikota-psbb-palembang-dijukan-ke-gubernur-besok>. Diakses tanggal 5 Mei 2020.
- Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(1), 73-77.